



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor : 185-K/PM.III-19/AL/XI/2018

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Nico Andi Saputra
Pangkat/Nrp : Sertu Ttu/116123
Jabatan : Ur.Tu Spers/BKO Disminpers
Kesatuan : Lantamal XI Merauke
Tempat tanggal lahir: Madiun, 19 Maret 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : TD Mess Bintara Lantamal XI Jl. Noari Merauke

Terdakwa ditahan oleh Dandenma Lantamal XI selaku Ankum selama 20 hari terhitung mulai tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018 berdasarkan surat penahanan sementara dari Dandenma Lantamal XI selaku Ankum Nomor : Kep/12/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 selanjutnya dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 9 Agustus 2018 oleh Dandenma Lantamal XI selaku Ankum Nomor : Kep/14/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018.

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara Pidana dari Pomal XI nomor : BPP.03/A-18/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal XI selaku Papera Nomor : Kep/52/XI/2018 tanggal 8 November 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/138/XI/2018 tanggal 9 November 2018.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/185/PM.III-19/AL/XI/2018 tanggal 10 November 2018.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/185/PM.III-19/AL/XI/2018 tanggal 12 November 2018.
5. Relas Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/138/XI/2018 tanggal 9 November 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Hal 1 dari 18 hal Putusan Nomor : 185-K/PM.III-19/AL/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan :

Pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani.

c. Alat-alat bukti berupa surat :

1) 4 (empat) daftar absensi Disminpers Lantamal XI Merauke dari bulan Mei 2018 sampai bulan Agustus 2018.

2) 1 (satu) lembar Surat Ijin Jalan atas nama Sertu Ttu Nico Andi Saputra.

3) 1 (satu) lembar foto buku kopraport permohonan cuti atas nama Sertu Ttu Nico Andi Saputra.

Agar ditetapkan dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

d. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini sejak tanggal delapan belas bulan Mei tahun dua ribu delapan belas sampai dengan tanggal delapan belas bulan Juli tahun dua ribu delapan belas atau waktu lain, sedikit-tidaknya pada bulan Mei tahun dua ribu delapan belas sampai dengan bulan Juli tahun dua ribu delapan belas bertempat di Kesatuan Denma Lantamal XI Merauke atau di tempat lain, sedikit-tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL melalui pendidikan Militer Diklaba PK TNI AL XXX Th. 2010/2011 di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di KRI Imam Bonjol 383 Satkor

Hal 2 dari 18 hal Putusan Nomor : 185-K/PM.III-19/AL/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artibab kemudian pada tahun 2017 Terdakwa dipindahkan di Lantamal XI Merauke hingga sekarang dengan pangkat terakhir Sertu Ttu NRP 116123.

2. Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan cuti setengah tahun TA. 2018 kepada Kadisminpers Lantamal XI dan Dandenma Lantamal XI dengan tujuan menyelesaikan pertikaian Ibu Terdakwa dengan calon istri dan dari kesatuan diberikan ijin selama 10 (sepuluh) hari terhitung mulai tanggal 07 Mei 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018 sesuai dengan surat ijin jalan Nomor : SIJ/63/V/2018 tanggal 4 Mei 2018, dan tanggal 18 Mei 2018 Terdakwa seharusnya sudah masuk dinas akan tetapi Terdakwa belum kembali di Kesatuan Lantamal XI Merauke.
3. Bahwa karena tidak ada persetujuan orang tua dan keluarga Terdakwa tersebut hingga akhirnya masa cuti habis selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah untuk mengasingkan diri di Bandung yang berlamatkan di desa Bojong kunci Sorena Kab. Bandung Selatan tepatnya di rumah calon Terdakwa yang bernama Adelia dengan kegiatan sehari-hari membantu pekerjaan rumah tangga keluarga calon istri Terdakwa.
4. Bahwa Terdakwa pada tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 15.00 Wit datang ke kantor Denma Lantamal XI untuk menyerahkan diri selanjutnya pada tanggal 20 Juli 2018 dari kesatuan dilakukan penahanan sementara guna proses lebih lanjut perkaranya oleh Pom Lantamal XI.
5. Bahwa dengan demikian, Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Lantamal XI Merauke atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018 atau selama 62 (enam puluh dua) hari atau lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari, secara berturut-turut.
6. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atas yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya, baik secara tertulis maupun secara lisan dan pihak kesatuan telah berusaha melakukan pencarian di sekitar Merauke namun Terdakwa tidak diketahui keberadaannya.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk wilayah Kabupaten Merauke Papua dalam keadaan aman dan damai, serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Lantamal XI Merauke tidak sedang melaksanakan ataupun dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Hal 3 dari 18 hal Putusan Nomor : 185-K/PM.III-19/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Saksi-1 :

Nama lengkap : Yudha Benhur Kaigere
Pangkat/Nrp : Sertu Mus/116350
Jabatan : Bama Denma
Kesatuan : Lantamal XI Merauke
Tempat dan tanggal lahir : Jayapura, 1 Maret 1990
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Perumahan TNI AL Polder Merauke

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 saat pendidikan Dikmaba di Puslatdiksarmil Juanda Surabaya, dalam hubungan satu leting dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengajukan permohonan cuti setengah tahun TA. 2018 kepada Kadisminpers Lantamal XI dan Dandenma Lantamal XI dan dari kesatuan diberikan ijin selama 10 (sepuluh) hari terhitung mulai tanggal 07 Mei 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018 sesuai dengan surat ijin jalan Nomor : SIJ/63/V/2018 tanggal 4 Mei 2018, dan tanggal 18 Mei 2018 Terdakwa seharusnya sudah masuk dinas akan tetapi Terdakwa belum kembali di Kesatuan Lantamal XI Merauke.
3. Bahwa selanjutnya Saksi sebagai Bama Denma mencatat ketidak hadirannya tanpa keterangan Terdakwa di absensi dan melaporkan kepada Dandenma Lantamal XI serta Saksi berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Merauke namun Terdakwa tidak diketahui keberadaannya kemudian dari kesatuan Terdakwa dinyatakan desersi tmt 17 Juni 2018 dan selama meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telephone maupun surat.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang.
5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 15.00 Wit datang ke kantor Denma Lantamal XI untuk menyerahkan diri selanjutnya pada tanggal 20 Juli 2018 dari kesatuan dilakukan penahanan sementara guna proses lebih lanjut.

Hal 4 dari 18 hal Putusan Nomor : 185-K/PM.III-19/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Widi Pengestu
Pangkat/Nrp : Klk Pom/115906
Jabatan : Anggota Satprov
Kesatuan : Denma Lantamal XI
Tempat dan tanggal lahir : Nganjuk, 26 September 1991
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Domba II Kel Rimba Raya Merauke

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 2016 di Lantamal XI Merauke dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari laporan absensi apel pagi dan apel siang Bintara Utama (Bama) Denma Lantamal XI.
3. Bahwa selanjutnya Saksi sebagai Anggota Satprov melaporkan kepada Dandenma Lantamal XI tentang ketidakhadiran Terdakwa tersebut serta Saksi melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Merauke namun Terdakwa tidak diketahui keberadaannya kemudian dari kesatuan Terdakwa dinyatakan desersi tmt 17 Juni 2018.
4. Bahwa Terdakwa pada tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 15.00 Wit datang ke kantor Denma Lantamal XI untuk menyerahkan diri selanjutnya pada tanggal 20 Juli 2018 dari kesatuan dilakukan penahanan sementara guna proses lebih lanjut perkaranya oleh Pom Lantamal XI
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi ke Kesatuan baik melalui telephone maupun surat.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 3 :

Nama lengkap : Barianto, S.H.
Pangkat/Nrp : Kapten Laut (P)/17880/P
Jabatan : Kaur Dalpersmil Disminpers
Kesatuan : Lantamal XI
Tempat dan tanggal lahir : Batang, 4 Juni 1971
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Mess TNI AL Jl. Trikora

Hal 5 dari 18 hal Putusan Nomor : 185-K/PM.III-19/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2017 di Disminpers Lantamal XI dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan cuti setengah tahun TA. 2018 kepada Kadisminpers Lantamal XI dan Dandenma Lantamal XI dan dari kesatuan diberikan ijin selama 10 (sepuluh) hari terhitung mulai tanggal 07 Mei 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018, dan tanggal 18 Mei 2018 Terdakwa seharusnya sudah masuk dinas akan tetapi Terdakwa belum kembali di Kesatuan Lantamal XI Merauke.
3. Bahwa Saksi mengetahui ketidak hadirannya tanpa keterangan Terdakwa sesuai surat laporan mangkir yang dibuat oleh Kadisminpers Lantamal XI di Kesatuan tmt 18 Mei 2018 kemudian Terdakwa dinyatakan desersi tmt 17 Juni 2018.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang dan selama meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telephone maupun surat.
5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 15.00 Wit datang ke kantor Denma Lantamal XI untuk menyerahkan diri selanjutnya pada tanggal 20 Juli 2018 dari kesatuan dilakukan penahanan sementara guna proses lebih lanjut perkaranya oleh Pom Lantamal XI.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 4 :

Nama lengkap : Lukman Hidayat
Pangkat/Nrp : Sertu Bek/116164
Jabatan : Ur. Met Ban Binsis Srena
Kesatuan : Lantamal XI
Tempat dan tanggal lahir : Sidoarjo, 7 Januari 1991
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl.TD Mess Bintara Lantamal XI
Merauke Jl. Nuari

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama berdinass di Lantamal XI, dalam hubungan satu leting dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal 6 dari 18 hal Putusan Nomor : 185-K/PM.III-19/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan cuti setengah tahun TA. 2018 selama dua minggu akan tetapi setelah waktu ijin cutinya habis pada tanggal 18 Mei 2018 Terdakwa tidak segera masuk dinas sehingga dari Kesatuan terhitung mulai tanggal 17 Juni 2018 Terdakwa dinyatakan desersi oleh Kesatuan.
3. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2018 Terdakwa menghubungi Saksi melalui telephone yang memberitahukan bahwa Terdakwa sudah berada di Merauke tepatnya di tempat kos Jl. Tidore dan akan menyerahkan diri kembali ke kesatuan selanjutnya Saksi menghubungi Sertu Puguh anggota Tim Intel untuk mendatangi Terdakwa di tempat kosnya setelah itu Saksi bawa Terdakwa ke kantor Tim Intel Lantamal XI Merauke untuk dimintai keterangan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL melalui pendidikan Militer Dikcaba PK TNI AL XXX Th. 2010/2011 di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di KRI Imam Bonjol 383 Satkor Armabar kemudian pada tahun 2017 Terdakwa dipindahkan di Lantamal XI Merauke hingga sekarang dengan pangkat terakhir Sertu Ttu NRP 116123.
2. Bahwa Terdakwa melaksanakan cuti setengah tahun Tahun 2018 terhitung mulai tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Mei 2018 dengan tujuan menyelesaikan pertikaian Ibu Terdakwa dengan calon istri dan berujung dengan tidak persetujuan Terdakwa dengan calon istri.
3. Bahwa karena tidak ada persetujuan orang tua dan keluarga Terdakwa tersebut hingga akhirnya masa cuti habis selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah untuk mengasingkan diri di Bandung yang berlatamkan di desa Bojong kunci Sorena Kab. Bandung Selatan tepatnya di rumah calon Terdakwa yang bernama Adelia dengan kegiatan sehari-hari membantu pekerjaan rumah tangga keluarga calon istri Terdakwa.
4. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menghubungi Sertu Puguh anggota Tim Intel Lantamal XI dan Sertu Lukman anggota Srena Lantamal XI dan pada tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 11.00 Wit Terdakwa dijemput di tempat kos di jl. Tidore Seringgu Merauke dan Terdakwa di dibawa ke kantor Tim Intel untuk membuat kronologis.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

Hal 7 dari 18 hal Putusan Nomor : 185-K/PM.III-19/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 4 (empat) daftar absensi Disminpers Lantamal XI Merauke dari bulan Mei 2018 sampai bulan Agustus 2018.
2. 1 (satu) lembar Surat Ijin Jalan atas nama Sertu Ttu Nico Andi Saputra.
3. 1 (satu) lembar foto buku kopraport permohonan cuti atas nama Sertu Ttu Nico Andi Saputra.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yaitu 4 (empat) daftar absensi Disminpers Lantamal XI Merauke dari bulan Mei 2018 sampai bulan Agustus 2018, 1 (satu) lembar Surat Ijin Jalan atas nama Sertu Ttu Nico Andi Saputra dan 1 (satu) lembar foto buku kopraport permohonan cuti atas nama Sertu Ttu Nico Andi Saputra yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut diatas pada intinya menerangkan tentang ketidakhadiran Terdakwa di tempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, selanjutnya surat-surat tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa, oleh karena surat-surat tersebut ternyata bersesuaian dengan alat bukti berupa keterangan para Saksi dan Terdakwa, maka dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibaca dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan Oditur Militer dipersidangan sebagai bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi yang dibacakan Oditur Militer di bawah sumpah serta dari barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL melalui pendidikan Militer Dikcaba PK TNI AL XXX Th. 2010/2011 di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di KRI Imam Bonjol 383 Satkor Armabar kemudian pada tahun 2017 Terdakwa dipindahkan di Lantamal XI Merauke hingga sekarang dengan pangkat terakhir Sertu Ttu NRP 116123.
2. Bahwa benar sebagai anggota TNI berpangkat Sertu Ttu NRP 116123 dan berdinast di Lantamal XI Merauke, Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa benar Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas dari TNI AL dan sampai dengan dihadapkan dalam persidangan sekarang ini masih tetap berdinast aktif sebagai anggota Prajurit TNI AL berpangkat Sertu Ttu NRP 116123 dan berdinast di Lantamal XI Merauke.

Hal 8 dari 18 hal Putusan Nomor : 185-K/PM.III-19/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Terdakwa mengajukan permohonan cuti setengah tahun TA. 2018 kepada Kadisminpers Lantamal XI dan Dandenma Lantamal XI dengan tujuan menyelesaikan pertikaian Ibu Terdakwa dengan calon istri dan dari kesatuan diberikan ijin selama 10 (sepuluh) hari terhitung mulai tanggal 07 Mei 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018 sesuai dengan surat ijin jalan Nomor : SIJ/63/V/2018 tanggal 4 Mei 2018, dan tanggal 18 Mei 2018 Terdakwa seharusnya sudah masuk dinas akan tetapi Terdakwa belum kembali di Kesatuan Lantamal XI Merauke.
5. Bahwa benar karena tidak ada persetujuan orang tua dan keluarga Terdakwa tersebut hingga akhirnya masa cuti habis selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah untuk mengasingkan diri di Bandung yang berlamatkan di desa Bojong kunci Sorena Kab. Bandung Selatan tepatnya di rumah calon Terdakwa yang bernama Adelia dengan kegiatan sehari-hari membantu pekerjaan rumah tangga keluarga calon istri Terdakwa.
6. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 15.00 Wit datang ke kantor Denma Lantamal XI untuk menyerahkan diri selanjutnya pada tanggal 20 Juli 2018 dari kesatuan dilakukan penahanan sementara guna proses lebih lanjut perkaranya oleh Pom Lantamal XI.
7. Bahwa benar dengan demikian, Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Lantamal XI Merauke atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018 atau selama 62 (enam puluh dua) hari atau lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari, secara berturut-turut.
8. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atas yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya, baik secara tertulis maupun secara lisan dan pihak kesatuan telah berusaha melakukan pencarian di sekitar Merauke namun Terdakwa tidak diketahui keberadaannya.
9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk wilayah Kabupaten Merauke Papua dalam keadaan aman dan damai, serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Lantamal XI Merauke tidak sedang melaksanakan ataupun dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan apakah secara yuridis perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan Oditur Militer seperti tersebut pada dakwaannya.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 9 dari 18 hal Putusan Nomor : 185-K/PM.III-19/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terhadap pembuktian unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusannya.
3. Bahwa mengenai status barang bukti Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.
4. Bahwa mengenai biaya perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam permohonannya yang disampaikan secara lisan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dalam pertimbangan mengenai sifat, hakekat dan akibat serta hal hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatannya dan menentukannya dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Militer "
Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"
Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"
Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan : Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Hal 10 dari 18 hal Putusan Nomor : 185-K/PM.III-19/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL melalui pendidikan Militer Dikcaba PK TNI AL XXX Th. 2010/2011 di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di KRI Imam Bonjol 383 Satkor Armabar kemudian pada tahun 2017 Terdakwa dipindahkan di Lantamal XI Merauke hingga sekarang dengan pangkat terakhir Sertu Ttu NRP 116123.
2. Bahwa benar sebagai anggota TNI berpangkat Sertu Ttu NRP 116123 dan berdinis di Lantamal XI Merauke, Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa benar Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas dari TNI AL dan sampai dengan dihadapkan dalam persidangan sekarang ini masih tetap berdinis aktif sebagai anggota Prajurit TNI AL berpangkat Sertu Ttu NRP 116123 dan berdinis di Lantamal XI Merauke.
4. Bahwa benar sampai sekarang ini Terdakwa masih berstatus sebagai anggota Lantamal XI Merauke dan dipersidangan Terdakwa juga menggunakan seragam TNI AL lengkap dengan badge lokasi dan atribut lainnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin".

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut Memorie van Toelichting (MVT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Hal 11 dari 18 hal Putusan Nomor : 185-K/PM.III-19/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan ke dalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa mengajukan permohonan cuti setengah tahun TA. 2018 kepada Kadisminpers Lantamal XI dan Dandenma Lantamal XI dengan tujuan menyelesaikan pertikaian Ibu Terdakwa dengan calon istri dan dari kesatuan diberikan ijin selama 10 (sepuluh) hari terhitung mulai tanggal 07 Mei 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018 sesuai dengan surat ijin jalan Nomor : SIJ/63/V/2018 tanggal 4 Mei 2018, dan tanggal 18 Mei 2018 Terdakwa seharusnya sudah masuk dinas akan tetapi Terdakwa belum kembali di Kesatuan Lantamal XI Merauke.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Bahwa yang dimaksud "dalam waktu damai" berarti bahwa si Pelaku/Terdakwa atau seorang prajurit melakukan ketidakhadiran

Hal 12 dari 18 hal Putusan Nomor : 185-K/PM.III-19/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa izin itu Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang yang ditentukan oleh undang-undang demikian pula Kesatuan Terdakwa/si Pelaku tidak melaksanakan atau tidak sedang dipersiapkan untuk tugas-tugas Operasi Militer (Pasal 58 KUHPM) yaitu perluasan dalam keadaan perang.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian, Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Lantamal XI Merauke atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018 atau selama 62 (enam puluh dua) hari atau lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari, secara berturut-turut.
2. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atas yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya, baik secara tertulis maupun secara lisan dan pihak kesatuan telah berusaha melakukan pencarian di sekitar Merauke namun Terdakwa tidak diketahui keberadaannya.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk wilayah Kabupaten Merauke Papua dalam keadaan aman dan damai, serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Lantamal XI Merauke tidak sedang melaksanakan ataupun dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa. Yang dimaksud dengan lebih lama dari tiga puluh hari adalah jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin tersebut lebih lama dari tiga puluh hari, dalam hal ini berarti Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian, Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Lantamal XI Merauke atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018 atau selama 62 (enam puluh dua) hari atau lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari, secara berturut-turut.
2. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atas yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan

Hal 13 dari 18 hal Putusan Nomor : 185-K/PM.III-19/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang keberadaannya, baik secara tertulis maupun secara lisan dan pihak kesatuan telah berusaha melakukan pencarian di sekitar Merauke namun Terdakwa tidak diketahui keberadaannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan, yang kemudian menghubungkan antara alat bukti yang satu dengan lainnya, sehingga didapat 3 (tiga) alat bukti, yaitu Keterangan para Saksi yang saling berkaitan/ada relevansi dengan tindak pidana yang terjadi, bukti petunjuk yang didapat dari persesuaiannya keterangan Saksi 1 Sampai dengan Saksi 4, kemudian keterangan Terdakwa yang karena persesuaiannya dengan keterangan Saksi 1, Saksi 2, Saksi 3 dan Saksi 4 (adalah orang orang yang mengetahui pada tanggal 18 Mei 2018 waktu ijin Terdakwa telah habis dan harus kembali ke Lantamal XI Merauke untuk melaksanakan dinas namun Terdakwa tidak kembali ke Lantamal XI Merauke dan pada tanggal 19 Juli 2018 Terdakwa kembali dengan cara menyerahkan diri dengan cara menghubungi leting Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dijemput dari tempat kost di Jl. Tidore Seringgu Merauke, kemudian dikuatkan dengan pengakuan Terdakwa dalam keterangannya dipersidangan, yang menyatakan bahwa dirinya telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin komandan satuan yang berwenang, oleh karenanya semua itu telah membentuk keyakinan Majelis Hakim, bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan dengan semua unsur unsur tidak pidana yang dilakukan Terdakwa telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari."

Sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun pembeda pada diri Terdakwa, maka sudah selayak dan seadilnya Terdakwa dipidana sesuai dengan perbuatannya

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Hal 14 dari 18 hal Putusan Nomor : 185-K/PM.III-19/AL/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sifat perbuatan ini terjadi karena Terdakwa memiliki sifat yang menggampangkan tugas dan kurang memahami akan pengabdian sebagai seorang prajurit TNI, dan dalam hal ini Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.
2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah suatu cara-cara Terdakwa untuk meninggalkan Satuan, baik untuk sementara waktu ataupun untuk selamanya, dan hal ini menunjukkan tingkat disiplin dan dedikasi yang rendah pada diri Terdakwa. Selain itu perbuatan Terdakwa tersebut adalah karena Terdakwa tidak peduli akan hukum serta norma-norma yang berlaku khususnya norma dalam kedinasan serta peraturan disiplin prajurit yang mengatur tentang bentuk tindakan atau hukuman disiplin, begitu juga perbuatan tersebut bertentangan dengan keluhuran dan kesucian jati diri seorang prajurit TNI AL dan perbuatan Terdakwa meninggalkan satuan tanpa melalui hirarki dan menyampaikan kepada atasan adalah perbuatan yang tercela sehingga perbuatan ini membuktikan bahwa Terdakwa tidak peduli lagi dengan perhatian dan perintah pimpinan TNI untuk selalu berbuat yang terbaik, berani, tulus dan ikhlas.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan terbengkalainya tugas Satuan yang dibebankan kepada Terdakwa sehingga dapat merugikan Kesatuan dalam rangka optimalisasi kinerja satuan. Dan bagi pelaku pelanggaran norma hukum itu sendiri harus siap menerima sanksi yang tegas sesuai peraturan hukum yang berlaku dilingkungan TNI.
4. Hal-hal yang mempengaruhi :
 - a. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah karena :
 - Terdakwa mempunyai masalah di rumah yaitu karena orangtua Terdakwa tidak menyetujui dengan hubungan Terdakwa dan pacar Terdakwa.
 - b. Bahwa Terdakwa juga mempunyai sifat/karakter yang individual tidak mengindahkan aturan yang berlaku dilingkungan TNI khususnya TNI-AL sehingga Terdakwa mengambil keputusan tidak segera kembali ke Satuan setelah masa berlaku Surat Ijin Jalan Terdakwa habis.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit dan warga Negara yang baik sesuai Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan falsafah Pancasila.

Hal 15 dari 18 hal Putusan Nomor : 185-K/PM.III-19/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (social defence) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan- kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang.

Preventif dalam arti pemidanaan diupayakan harus dapat mencegah terjadinya kembali perbuatan yang dilakukan pada masa mendatang, oleh karenanya pemidanaan harus mampu memberikan efek jera bagi setiap pelakunya. Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan. Korektif dalam arti mampu memberikan pembetulan terhadap perbuatan perbuatan yang melanggar hukum. Sehingga akan pemidanaan tersebut dapat dirasakan adil oleh terdakwa, korban serta dapat memenuhi perasaan keadilan masyarakat.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar persidangan.
2. Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina.
3. Terdakwa kembali ke Kesatuan atas dasar kesadaran dan kemauan sendiri.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan prajurit dan tidak sesuai dengan Sapta Marga ke-5, Sumpah Prajurit ke-2 dan 8 wajib TNI.
2. Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap pembinaan disiplin di Satuannya dan merusak tata kehidupan disiplin prajurit serta merusak citra TNI AL khususnya di mata masyarakat.
3. Bahwa Terdakwa tidak segera dan tidak pernah menelepon atau melaporkan keberadaan Terdakwa kepada Satuan.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Hal 16 dari 18 hal Putusan Nomor : 185-K/PM.III-19/AL/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

1. 4 (empat) daftar absensi Disminpers Lantamal XI Merauke dari bulan Mei 2018 sampai bulan Agustus 2018.
2. 1 (satu) lembar Surat Ijin Jalan atas nama Sertu Ttu Nico Andi Saputra.
3. 1 (satu) lembar foto buku kopraport permohonan cuti atas nama Sertu Ttu Nico Andi Saputra.

Merupakan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana maka Majelis Hakim perlu menetapkan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Nico Andi Saputra, Sertu Ttu NRP 116123 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Desersi Dalam Waktu Damai “

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- a. 4 (empat) daftar absensi Disminpers Lantamal XI Merauke dari bulan Mei 2018 sampai bulan Agustus 2018.
- b. 1 (satu) lembar Surat Ijin Jalan atas nama Sertu Ttu Nico Andi Saputra.
- c. 1 (satu) lembar foto buku kopraport permohonan cuti atas nama Sertu Ttu Nico Andi Saputra.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Hal 17 dari 18 hal Putusan Nomor : 185-K/PM.III-19/AL/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 6 November 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Idris, S.H. Letkol Sus NRP 524413 sebagai Hakim Ketua serta Erwin Kristiyono, S.H., M.H. Letkol Sus NRP 527136 dan Ahmad Efendi, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11020002860972 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Ferry Irawan S.H. Kapten Chk NRP 11010010870674 ,Panitera Pengganti Irwan Idris, S.H., Kapten Chk NRP 21960348011275, di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Muhammad Idris, S.H.
Letkol Sus NRP 524413

Hakim Anggota I

Erwin Kristiyono, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 527136

Hakim Anggota II

Ahmad Efendi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11020002860972

Panitera Pengganti

Irwan Idris, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348011275

Hal 18 dari 18 hal Putusan Nomor : 185-K/PM.III-19/AL/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)